



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
KEBIJAKAN INVESTASI ASET KEUANGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset keuangan Universitas Gadjah Mada, menjaga nilai pokok, memenuhi kebutuhan likuiditas, dan memperoleh imbal hasil yang wajar guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, diperlukan kebijakan investasi aset keuangan yang dilaksanakan secara hati-hati, akuntabel, transparan, dan berbasis manajemen risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kebijakan Investasi Aset Keuangan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;

4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Gadjah Mada;

5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Unit Kerja Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, Unit Penunjang Universitas, dan Unit Kerja Lain di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI ASET KEUANGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Investasi adalah penanaman uang atau modal UGM untuk tujuan memperoleh keuntungan terhadap aset keuangan yang ditempatkan dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai aset dari waktu ke waktu.
3. Divestasi adalah penjualan aset keuangan dan/atau pelepasan hak kepemilikan UGM baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
4. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi yang dikelola oleh UGM untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma yang tidak dapat digunakan untuk belanja, dan dinilai berdasarkan nilai perolehan.
5. Dana Operasional adalah saldo dana luncuran dan dana yang secara aktif diperoleh dari kegiatan operasional dan digunakan untuk kegiatan operasional melalui mekanisme RKAT unit kerja tahun berjalan.
6. Dana Nonoperasional adalah akumulasi saldo dana tersisa yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan semua kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
7. *Business Judgement Rule* selanjutnya disingkat BJR adalah prinsip hukum yang melindungi pengambil keputusan bisnis dari pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan yang diambil secara beritikad baik, berdasarkan kajian investasi yang memadai, dan tidak memiliki benturan kepentingan.
8. Emiten adalah pihak yang melakukan penerbitan dan/atau penawaran efek /surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.
10. Kajian Investasi adalah dokumen formal yang dibuat sebelum keputusan Investasi atau Divestasi dilakukan.
11. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah sebagai bentuk peminjaman uang yang kemudian akan dibayarkan kembali sebesar harga pokok utang beserta bunga atau istilahnya disebut kupon.
12. Portofolio UGM selanjutnya disebut Portofolio adalah kumpulan Investasi yang dimiliki oleh UGM.
13. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio oleh manajer investasi.
14. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.



15. Sukuk adalah surat berharga komersial berdasarkan prinsip syariah yang berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu.
16. Surat Utang adalah dokumen surat berharga berupa janji yang berisi pernyataan pengakuan utang dari pihak penerbit surat utang, beserta kewajiban membayar bunga atau kupon bunga yang diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman.
17. Wakil Rektor adalah wakil rektor yang membidangi urusan keuangan.
18. Direktur adalah direktur yang membidangi urusan keuangan.
19. Komite Investasi adalah organ tata kelola investasi yang memberikan arahan atas pengelolaan investasi aset keuangan UGM.
20. Tim Pengelola Investasi adalah tim pada direktorat yang mengurus keuangan yang melakukan analisa, membuat usulan, melaksanakan, memproses dan melaporkan kegiatan Investasi dan Divestasi aset keuangan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset keuangan, menjaga nilai pokok aset, menjaga daya beli/nilai riil aset, memenuhi kebutuhan likuiditas, serta memperoleh imbal hasil yang wajar dengan risiko yang terukur.

Pasal 3

Investasi dalam bentuk penyertaan modal pada badan usaha, pembiayaan internal, dana talangan, pengadaan aset dan aktivitas noninvestasi aset keuangan lainnya tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Rektor ini.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Investasi UGM diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola investasi terbaik (*investment governance best practices*) yang meliputi:
 - a. kehati-hatian yaitu bahwa setiap keputusan investasi diambil dengan kecermatan, kehati-hatian, dan kebijaksanaan;
 - b. kolektif kolegial yaitu bahwa keputusan investasi strategis diambil secara bersama oleh Komite Investasi, bukan oleh individu secara sendirian;
 - c. independensi yaitu bahwa pengelolaan investasi bebas dari tekanan dan konflik kepentingan dalam mengambil keputusan investasi;
 - d. diversifikasi yaitu bahwa Portofolio disebarkan pada berbagai instrumen dan sektor untuk mengurangi risiko konsentrasi;
 - e. akuntabilitas dan transparansi yaitu bahwa setiap keputusan investasi didokumentasikan secara lengkap, dapat diaudit, dan dilaporkan secara berkala kepada para pemangku kepentingan; dan
 - f. keberlangsungan jangka panjang yaitu bahwa orientasi pengelolaan investasi terutama Dana Abadi dilakukan dalam jangka waktu panjang (lebih dari 5 tahun) dan berkelanjutan dengan mengutamakan perlindungan nilai pokok investasi dan pertumbuhan nilai secara jangka panjang.
- (2) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan berdasarkan prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. perlindungan nilai pokok aset keuangan;
 - b. kecukupan likuiditas untuk mendukung kebutuhan operasional dan kewajiban UGM;
 - c. imbal hasil yang wajar dan sebanding dengan Risiko;



- d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UGM; dan
- e. manajemen risiko, meliputi identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring, dan evaluasi risiko terkait investasi aset keuangan.

Pasal 5

- (1) Rektor membentuk Komite Investasi.
- (2) Komite Investasi terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Direktur sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) anggota independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, pasar modal, manajemen risiko, keuangan syariah dan/atau keahlian lain yang mendukung tujuan investasi aset keuangan UGM.

Pasal 6

- (1) Komite Investasi berwenang:
 - a. memberikan masukan, arahan, dan memberikan rekomendasi perubahan strategi alokasi Portofolio dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini;
 - b. menetapkan keadaan kondisi pasar tidak normal dan menyetujui tindakan manajemen risiko yang diperlukan; dan
 - c. memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyesuaian kebijakan risiko investasi.
- (2) Kondisi pasar tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan pasar keuangan yang ditandai oleh setidaknya 2 (dua) dari indikator berikut:
 - a. indeks harga saham gabungan turun lebih dari 15% (lima belas persen) dalam periode 20 (dua puluh) hari bursa;
 - b. *yield* surat utang negara tenor 10 (sepuluh) tahun naik lebih dari 100 (seratus) basis poin dalam periode 20 (dua puluh) hari bursa; dan/atau
 - c. adanya pengumuman dari pemerintah/regulator terkait langkah-langkah stabilisasi pasar yang bersifat *extraordinary*.
- (3) Keputusan Komite Investasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

- (1) Kajian Investasi dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengelola Investasi sebelum keputusan Investasi atau Divestasi dilakukan.
- (2) Kajian Investasi wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. deskripsi instrumen investasi atau Divestasi yang diusulkan;
 - b. analisis fundamental dan kondisi pasar yang relevan pada saat pengambilan keputusan;
 - c. analisis potensi keuntungan;
 - d. analisis penilaian risiko; dan
 - e. rekomendasi dan keputusan Investasi.
- (3) Kajian Investasi disimpan sebagai dokumen dan menjadi bukti bahwa keputusan investasi telah diambil dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB IV ALOKASI PORTOFOLIO

Pasal 8

- (1) Alokasi Portofolio UGM dilaksanakan untuk mendapatkan imbal hasil yang wajar sesuai tingkat risiko yang dapat diterima serta mengurangi risiko melalui diversifikasi.



- (2) Alokasi Portofolio UGM pada Dana Operasional dan Dana Nonoperasional dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. minimal 0% dan maksimal 100% pada Investasi Deposito;
 - b. minimal 0% dan maksimal 50% pada Investasi Reksa Dana; dan
 - c. minimal 0% dan maksimal 50% pada Investasi Surat Utang.
- (3) Alokasi Portofolio UGM pada Dana Abadi dengan ketentuan:
 - a. minimal 0% dan maksimal 50% pada Investasi Deposito;
 - b. minimal 0% dan maksimal 70% pada Investasi Reksa Dana;
 - c. minimal 0% dan maksimal 70% pada Investasi Surat Utang; dan
 - d. minimal 0% dan maksimal 15% pada Investasi Saham;

BAB V INVESTASI PORTOFOLIO PADA EFEK / SURAT BERTAGIH

Bagian Kesatu Investasi pada Deposito

Pasal 9

Investasi pada Deposito dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemilihan bank merupakan bank yang memiliki kredibilitas baik;
- b. Deposito yang dipilih dapat memberikan imbal hasil atau suku bunga yang kompetitif;
- c. menghindari penempatan Deposito melalui broker/agen/pihak ketiga lainnya; dan
- d. pencairan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan arus kas UGM.

Bagian Kedua Investasi Pada Surat Utang

Pasal 10

- (1) Investasi pada Surat Utang/Obligasi/Sukuk dilaksanakan untuk memperoleh tambahan nilai yang optimal dalam jangka yang relatif menengah hingga panjang dan aliran kas dari imbal hasil secara rutin dengan *yield* yang relatif lebih tinggi dari Deposito serta memperhatikan tingkat risiko.
- (2) Investasi pada Surat Utang/Obligasi/Sukuk dilaksanakan terhadap Surat Utang negara dan/atau Surat Utang korporasi yang memiliki peringkat minimal A menurut PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- (3) Investasi pada Sukuk dapat dilakukan dalam bentuk Sukuk wakaf yang diterbitkan oleh badan pengelola wakaf yang kredibel, baik diterbitkan dalam metode penempatan terbatas (*private placement*) maupun ritel.
- (4) Portofolio Dana Abadi tidak dapat dipergunakan sebagai pinjaman kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Investasi pada Reksa Dana

Pasal 11

Investasi pada Reksa Dana dilakukan dengan menempatkan dana pada produk Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi dengan tujuan memperoleh imbal hasil berupa *capital gain*, diskonto maupun dividen / pembagian hasil investasi dengan memperhatikan tingkat risiko sesuai jenis dan karakteristik Reksa Dana yang dipilih.



Pasal 12

- (1) Investasi pada Reksa Dana terdiri atas:
 - a. Investasi pada Reksa Dana pasar uang;
 - b. Investasi pada Reksa Dana pendapatan tetap;
 - c. Investasi pada Reksa Dana saham;
 - d. Investasi pada Reksa Dana campuran; dan/atau
 - e. Investasi pada Reksa Dana penyertaan terbatas.
- (2) Investasi pada Reksa Dana pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk mendapatkan tingkat likuiditas tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan yang lebih baik dari Deposito.
- (3) Investasi pada Reksa Dana pendapatan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e untuk tujuan jangka waktu lebih dari satu tahun guna mendapatkan *capital gain*/diskonto/dividen dengan tingkat risiko menengah/*moderate* hingga tinggi.

Bagian Keempat
Investasi pada Saham

Pasal 13

- (1) Investasi pada Saham dilaksanakan untuk mengembangkan aset keuangan UGM dengan menempatkan sejumlah dana untuk ditempatkan dalam Saham/efek bersifat ekuitas untuk jangka panjang guna memperoleh imbal hasil baik berupa dividen maupun *capital gain* dengan melakukan pemilihan Saham (*stock picking*) secara aktif sesuai dengan kriteria yang tercantum pada kebijakan Investasi Aset Keuangan.
- (2) Investasi pada saham sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan pada saham perusahaan terbuka yang tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pasal 14

- (1) Investasi pada Saham dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saham dengan karakteristik *dividend stocks*:
 - 1) perusahaan memiliki fundamental keuangan yang baik berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* perusahaan, laporan kuartal, *public expose* dan laporan resmi lainnya;
 - 2) perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar, yaitu perusahaan dengan kapitalisasi pasar minimal di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
 - 3) usia perusahaan yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - 4) perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen dalam jangka panjang minimal lima tahun terakhir dengan rata-rata *yield* minimal setara dengan suku bunga Deposito bank konvensional (nonsyariah) dalam Himpunan Bank Milik Negara;
 - 5) perusahaan dipimpin oleh manajemen yang solid dan mempunyai reputasi yang baik; atau
 - 6) memiliki valuasi yang wajar.
 - b. Saham dengan karakteristik *growth stocks*:
 - 1) pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi;
 - 2) reinvestasi laba; dan
 - 3) potensi pengembalian tinggi.
- (2) Dalam hal investasi Saham yang tidak termasuk pada karakteristik *dividend stocks* dan *growth stocks*, pembelian Saham tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Wakil Rektor.



BAB VI

TARGET IMBAL HASIL PORTOFOLIO DAN TOLERANSI RISIKO NEGATIF

Pasal 15

- (1) Target imbal hasil Portofolio didasarkan dari nilai keseluruhan Investasi.
- (2) Target tahunan Portofolio berada di atas rata-rata suku bunga Deposito bank konvensional (nonsyariah) dalam Himpunan Bank Milik Negara.

Pasal 16

- (1) Toleransi risiko negatif mencerminkan sejauh mana potensi penurunan nilai Investasi yang dapat diterima oleh pengelola Investasi sebelum dipandang terlalu berisiko atau memerlukan tindakan mitigasi.
- (2) Toleransi risiko negatif untuk setiap jenis Portofolio per jenis aset dalam kondisi normal sebesar:
 - a. 0% (nol persen) untuk: Portofolio Dana Operasional, Dana Nonoperasional, Dana Abadi; dan dengan jenis aset Deposito;
 - b. sampai dengan 20% (dua puluh persen) untuk: Portofolio Dana Operasional, Dana Nonoperasional, Dana Abadi; dan dengan jenis aset Reksa Dana;
 - c. sampai dengan 10% (sepuluh persen) untuk: Portofolio Dana Operasional, Dana Nonoperasional, Dana Abadi; dan dengan jenis aset Surat Utang; dan
 - d. sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk: Portofolio Dana Abadi; dan dengan jenis aset Saham.
- (3) Toleransi risiko negatif untuk setiap jenis Portofolio per jenis aset dalam kondisi pasar tidak normal sebesar:
 - a. 0% (nol persen) untuk: Portofolio Dana Operasional, Dana Nonoperasional, Dana Abadi; dan dengan jenis aset Deposito;
 - b. sampai dengan 40% (empat puluh persen) untuk: Portofolio Dana Operasional, Dana Nonoperasional, Dana Abadi; dan dengan jenis aset Reksa Dana;
 - c. sampai dengan 20% (dua puluh persen) untuk: Portofolio Dana Operasional, Dana Nonoperasional, Dana Abadi; dan dengan jenis aset Surat Utang; dan
 - d. sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk: Portofolio Dana Abadi; dan dengan jenis aset Saham.
- (4) Dalam hal potensi risiko negatif yang ada pada Portofolio melebihi batas toleransi risiko negatif yang telah ditentukan, pengelola Investasi dapat melakukan evaluasi strategi Investasi yang ada.
- (5) Tindak lanjut evaluasi strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *hold* dengan cara tidak melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap aset Portofolio yang dimiliki;
 - b. *averaging down* dengan cara menambah kepemilikan aset di harga yang lebih rendah untuk membentuk harga rata-rata Portofolio aset yang lebih rendah;
 - c. *stop-loss* dengan cara menetapkan batas kerugian sebagai bagian dari manajemen risiko investasi, yang menjadi dasar untuk melakukan penjualan, pencairan, atau penghentian kepemilikan suatu instrumen investasi apabila nilai pasar, harga, atau indikator kinerja investasi mencapai tingkat kerugian tertentu dengan tujuan membatasi dampak kerugian lebih lanjut dan melindungi nilai aset yang dikelola; atau
 - d. *write off* dengan cara penghapusan sebagian atau seluruh nilai tercatat suatu investasi karena investasi mengalami penurunan nilai yang bersifat permanen, gagal bayar (*default*), tidak dapat dipulihkan, atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan kembali pokok investasi dan/atau imbal hasil sesuai dengan yang diharapkan.



- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan untuk jenis aset yang masih memiliki prospek usaha, tingkat pengembalian, terdapat aktivitas restrukturisasi, rencana pembelian kembali efek oleh Emiten (*buy-back*), eksekusi jaminan, merger dan akuisisi, dan/atau aktivitas yang dilakukan Emiten lainnya untuk dapat mengembalikan performa aset.
- (7) Dalam hal dilakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan d, maka kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas tersebut (*realised loss*) hanya mengurangi total imbal hasil portofolio dan tidak menurunkan pokok Portofolio secara keseluruhan.

BAB VII PELAKSANAAN DIVESTASI

Pasal 17

- (1) Pengelola Investasi melakukan Divestasi atas aset dan/atau Portofolio yang dimiliki sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengelola Investasi dapat melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tujuan Investasi berupa manfaat ekonomi telah tercapai
 - b. terjadi peningkatan risiko Investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai Investasi; dan/atau
 - c. keadaan lain yang disetujui/diperintahkan oleh Wakil Rektor.

Pasal 18

- (1) Divestasi pada kondisi kerugian dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh Tim Pengelola Investasi;
 - b. tidak ada benturan kepentingan oleh Komite dan Tim Pengelola Investasi;
 - c. telah melalui kajian investasi dan rapat pembahasan bersama Komite dan Tim Pengelola Investasi; dan
 - d. disetujui oleh Wakil Rektor.
- (2) Kerugian yang timbul akibat Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikategorikan sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) dan merupakan keputusan yang dilindungi prinsip BJR.

Pasal 19

Dana dan/atau imbal hasil Divestasi dapat dikelola dengan bentuk sebagai berikut:

- a. diinvestasikan kembali oleh pengelola Investasi;
- b. disetorkan ke rekening Investasi; atau
- c. digunakan langsung sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan UGM/disetorkan ke rekening Rektor.

BAB VIII PELINDUNGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 20

- (1) Pengelolaan investasi aset keuangan dilakukan dengan profil risiko konservatif sampai moderat sesuai karakteristik dana yang dikelola.



- (2) Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko inheren yang tidak dapat sepenuhnya dieliminasi, dan tidak ada keputusan investasi yang dapat menjamin imbal hasil positif dalam setiap kondisi pasar.
- (3) Tim Pengelola Investasi yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari fluktuasi pasar yang bersifat eksternal.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku kepada Tim Pengelola Investasi yang dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. bertindak dalam batas kewenangan;
 - b. sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan yang tidak diungkapkan; dan
 - d. mendokumentasikan keputusan investasi secara lengkap dalam Kajian Investasi.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN INVESTASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan pelaporan investasi dilaksanakan untuk mengetahui bahwa investasi berkembang optimal sesuai dengan target dan mengidentifikasi masalah atau potensi risiko sejak awal.
- (2) Monitoring dan pelaporan investasi aset keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Pengelola Investasi melakukan monitoring atas Portofolio dan imbal hasil investasi, dan melaporkan hasil monitoring kepada Pimpinan UGM;
 - b. laporan Portofolio nonDana Abadi memuat informasi berupa jenis instrumen Investasi, nama aset, nilai perolehan aset, nilai pasar aset, jumlah imbal hasil, dan persentase keuntungan Investasi;
 - c. laporan Portofolio disajikan dalam bentuk tabel kinerja Investasi;
 - d. laporan Portofolio dan imbal hasil Investasi dilakukan secara bulanan; dan
 - e. laporan Portofolio Dana Abadi disampaikan kepada Pimpinan UGM dan Majelis Wali Amanat setiap enam bulan sekali yang setidaknya memuat informasi terkait perkembangan Dana Abadi, alokasi pengembangan, kinerja pengembangan, alokasi penggunaan, kinerja penggunaan, rencana pengembangan dan penggunaan.
- (3) Nilai pokok Dana Abadi ditetapkan secara berkala berdasarkan Keputusan Rektor menurut harga perolehannya.

BAB X PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Penyesuaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal Komite Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum dibentuk, kewenangan Komite Investasi dilaksanakan oleh Wakil Rektor sesuai masukan dari Tim Pengelola Investasi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kebijakan Investasi Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

